



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -PENETAPAN

Nomor 46/ Pdt.P/2019/PN Bpd

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Blangpidie, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut ;

T. MEURAH MULYADI Lahir di Tapak Tuan, Tanggal Lahir 27 Mei 2002, Umur 17 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Dusun III Desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya selanjutnya sebagai-----**Pemohon**;

Selanjutnya disebut Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas permohonan ini ;

Setelah mendengar Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

Tentang duduk perkara ;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 1 Agustus 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 2 Agustus 2019 dengan Nomor Register: 46/Pdt.P/2019/PN Bpd dimana dalam permohonan tersebut Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran dengan Nomor : 8074/CS-ABDYA/2011 yang bernama **T. Meurah Mulyadi** dan tempat tanggal lahir **Tapak Tuan, tanggal 27 Mei 2002** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Ijazah MIN dengan Nomor: M1.3/01.21/PP.01.1/074/2014 bernama **Meurah Mulyadi** dan tempat tanggal lahir **Tapak Tuan, tanggal 29 Mei 2002** yang dikeluarkan MIN Blangpidie Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki Ijazah MTsN dengan Nomor: MTs.063/01.12/PP.01.1/6/2017 bernama **Meurah Mulyadi** dan tempat tanggal lahir **Tapak Tuan, tanggal 29 Mei 2002** yang dikeluarkan MTsN 1 Aceh Barat Daya Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Bahwa Pemohon Ingin merubah Tanggal lahir pada Akta kelahiran Pemohon disesuaikan dengan Tanggal Lahir sesuai dengan yang tertera di Ijazah yaitu **29 Mei 2002**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus

5. Bahwa untuk perubahan Tanggal Lahir Pemohon tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh Penetapan dari pengadilan negeri dalam daerah hukum dimana pemohon berdomisili;
6. Bahwa untuk memperkuat dalil dari pemohon tersebut diatas, maka bersama ini turut Pemohon lampirkan bukti-bukti sebagai berikut :
 - Surat Keterangan Belum Memiliki KTP
 - Foto Copy Akta Kelahiran
 - Foto Copy Kartu Keluarga
 - Foto Copy Buku Nikah Orangtua
 - Foto Copy Ijazah MIN
 - Foto Copy Ijazah MTsN
7. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan agar Bapak ketua Pengadilan Negeri Blangpidie memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa dipersidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut :
 - Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 - Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Tanggal Lahir Pemohon dari **27 Mei 2002** menjadi Tanggal Lahir **29 Mei 2002**;
 - Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah Tanggal Lahir Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 8074/CS-ABDYA/2011 yang bernama **T. Meurah Mulyadi** dari tanggal lahir **27 Mei 2002** menjadi tanggal lahir **29 Mei 2002**, Setelah diperlihatkan penetapan ini;
 - Menetapkan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019, yang pada pokoknya menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada isi permohonan semula;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa Foto Copy surat-surat :

1. Foto Copy Surat Keterangan Belum Memiliki KTP dengan Nomor : 4233/108/Blp/ABD/2019 tertanggal 15 Juni 1985 atas nama **Normanita** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh -----P-1.
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala Keluarga **Risman** Nomor : 111201100070026 dengan tertanggal 7 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh diberi tanda -----P-2.
3. Foto copy Buku Nikah Nomor : 10/04/III/87 dengan tertanggal 6 Maret 1987 atas nama **Risman** dan **Darmidayanti** telah dilihat dan dicocokkan sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id
aslinya dan dibuat mada. secukupnya diberi tanda-----P-

3.

4. Foto copy Akta Kelahiran dengan Nomor : 8074/CS-ABDYA/2011 yang bernama **T. Meurah Mulyadi** dan tempat tanggal lahir **Tapak Tuan, tanggal 27 Mei 2002** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, diberi tanda-----P-4.

5. Foto copy Ijazah MIN dengan Nomor: M1.3/01.21/PP.01.1/074/2014 bernama **Meurah Mulyadi** dan tempat tanggal lahir **Tapak Tuan, tanggal 29 Mei 2002** yang dikeluarkan MIN Blangpidie Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, diberi tanda-----P-5.

6. Foto copy Ijazah MTsN dengan Nomor: MTs.063/01.12/PP.01.1/6/2017 bernama **Meurah Mulyadi** dan tempat tanggal lahir **Tapak Tuan, tanggal 29 Mei 2002** yang dikeluarkan MTsN 1 Aceh Barat Daya Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, diberi tanda-----P-6.

Menimbang bahwa selain bukti-bukti Surat, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Agus Erdi :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah Keponaan saksi.
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon ingin merubah Tanggal Lahir Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 8074/CS-ABDYA/2011 yang bernama **T. Meurah Mulyadi** dari tanggal lahir **27 Mei 2002** menjadi tanggal lahir **29 Mei 2002**;

Atas keterangan saksi ini Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi Rosmawati :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah adik sepupu saksi.
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon ingin merubah Tanggal Lahir Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 8074/CS-ABDYA/2011 yang bernama **T. Meurah Mulyadi** dari tanggal lahir **27 Mei 2002** menjadi tanggal lahir **29 Mei 2002**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak ada mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang terbuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah Tanggal Lahir Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 8074/CS-ABDYA/2011 yang bernama **T. Meurah Mulyadi** dari tanggal lahir **27 Mei 2002** menjadi tanggal lahir **29 Mei 2002**.

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohonan di Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu: P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, dan 2 (Dua) orang saksi yaitu: Marini. S dan Rosmawati.

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 berupa Surat Keterangan Belum Memiliki KTP atas nama T. Meurah Mulyadi dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Risman, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan Permohonan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keinginan dari Pemohon untuk merubah Tanggal Lahir Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 8074/CS-ABDYA/2011 yang bernama **T. Meurah Mulyadi** dari tanggal lahir **27 Mei 2002** menjadi tanggal lahir **29 Mei 2002**, untuk kepentingan Pemohon serta dikuatkan dengan fakta yang sebenarnya dari pengakuan Pemohon serta diterangkan oleh para saksi Marini. S dan Rosmawati. Ternyata bahwa benar untuk merubah Tanggal Lahir Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 8074/CS-ABDYA/2011 yang bernama **T. Meurah Mulyadi** dari tanggal lahir **27 Mei 2002** menjadi tanggal lahir **29 Mei 2002**.

Menimbang, bahwa guna untuk kepentingan Pemohon untuk dipergunakan. Yang tertera dalam permohonan Pemohon untuk merubah Tanggal Lahir Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 8074/CS-ABDYA/2011 yang bernama **T. Meurah Mulyadi** dari tanggal lahir **27 Mei 2002** menjadi tanggal lahir **29**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 10/Pdt/2019/PT.3/L/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon sangat tepat dan cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dapat disimpulkan bahwa Permohonan untuk memperolehnya Akta Kelahiran. Sehingga apa yang diminta oleh Pemohon dapat dikabulkan dan selanjutnya memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kelahiran Pemohon pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan pasal 181 HIR/RBg, biaya perkara Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Tanggal Lahir Pemohon dari **27 Mei 2002** menjadi Tanggal Lahir **29 Mei 2002**;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah Tanggal Lahir Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 8074/CS-ABDYA/2011 yang bernama **T. Meurah Mulyadi** dari tanggal lahir **27 Mei 2002** menjadi tanggal lahir **29 Mei 2002**, Setelah diperlihatkan penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp196.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah Permohonan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 oleh Rudy Rambe, S.H Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, dengan dibantu oleh Mhd. Idham Siregar Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Mhd. Idham Siregar

Rudy Rambe, S.H

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK / Pemberkasan	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 90.000,-
PNBP	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 196.000,-

(Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Blangpidie, 6 Agustus 2019

Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas
permintaan dari T. Meurah Mulyadi (Pemohon),-
Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie

RAFINAL

NIP. 19610727 198203 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)